



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 065/PM.00.01/K.JI/01/2023

TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Nomor 017/RT.02/K.JI/01/2023 pada tanggal 27 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Penanggung jawab bertugas, :
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh; Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas, Bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi.
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal 29 Januari 2023



Lampiran I
 Nomor : 065 PM.00.01/K.JI/01/2023
 Tanggal : 27 Januari 2023

PERUBAHAN SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1	A . Warits	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2	Purnomo Satriyo Pringgodigdo	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
3	Rusmifahrizal Rustam	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
4	Muh. Ikhwanudin Alfianto	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
5	Abdul Quddus Salam	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
6	Eka Rahmawati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
7	Nur Elya Anggraini	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
II Penanggung Jawab			
7	Purnomo Satriyo Pringgodigdo	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
8.	Sapni Syahril	Kepala Sekreteriat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
9	Lambok Wesley Simangunsong	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua
10	Lucia Martina Dewi Billem	Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi	Wakil Ketua I
11	Tri Adiyanto Baay	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
12	Amryzal Perdana	Subkord Humas Datin	Sekretaris
13	Fitrya Nadya Sabyla	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris I
14	Muh Rois Firsya Izzata Laxamana	Staff Bagian H2DI	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			
15	Nanang Priyanto	Subkord Hubal	Anggota
16	Pitut Fariana	Subkoord Perencanaan, Keuangan, dan BMN	Anggota
17	Arif Priyono	Subkoord SDM dan Umum	Anggota
18	Ach. Taufiqil Aziz,	Staff Bagian H2DI	Anggota
19	Andhika Wijaya,	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
20	Anisa Masruroh,	Staff Bagian PPPS	Anggota
21	Avvala Maulidha R,	Staff Bagian Administrasi	Anggota
22	Bagus Priyo Utomo,	Staff Bagian H2DI	Anggota
23	Didik Purwanto,	Staff Bagian Administrasi	Anggota
24	Donny Septian Nugroho,	Staff Bagian PPPS	Anggota
25	Fail Angri Nawawi,	Staff Bagian Administrasi	Anggota
26	Fauziah Roikhatul Jannah,	Staff Bagian PPPS	Anggota
27	Ferika Amalia,.	Staff Bagian Administrasi	Anggota

28 Fitri Narindhi Aprilia,	Staff Bagian Administrasi	Anggota
29 Galih Aryo Bramantyo,	Staff Bagian Administrasi	Anggota
30 Ghaniy Hakim Larasadi,	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
31 Ghassani Nabilah Qisthi	Staff Bagian Administrasi	Anggota
32 Hendra Permana Putra,	Staff Bagian H2DI	Anggota
33 Ilham Bagus Priminanda.	Staff Bagian H2DI	Anggota
34 Istiqomah	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
35 Krisna Andika Tama, .	Staff Bagian H2DI	Anggota
36 Lyfendana Furqon Mashuri,	Staff Bagian H2DI	Anggota
37 Maulana Hasun	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
38 Meytaliana Factmawati	Staff Bagian Administrasi	Anggota
39 Moh. Alaika Sakdullah.	Staff Bagian Administrasi	Anggota
40 Muchammad Syuhada'	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
41 Muhammad Naufal F	Staff Bagian Administrasi	Anggota
42 Nie'matullah	Staff Bagian Administrasi	Anggota
43 Nurul Muhtadin,	Staff Bagian PPPS	Anggota
44 Prisma Agustian Prasetya W,	Staff Bagian Administrasi	Anggota
45 Rahmatullah,	Staff Bagian Administrasi	Anggota
46 Rahmawan Hidayat	Staff Bagian Administrasi	Anggota
47 Ratna Diah Fatmawati, .	Staff Bagian Administrasi	Anggota
48 Reny Tri Jayanti	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
49 Ria Mustikah Drina Sundayani	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
50 Rifdah Faizah	Staff Bagian Administrasi	Anggota
51 Tommy Yoga Aditama	Staff Bagian Administrasi	Anggota
52 Trimuda Ancas W	Staff Bagian PPPS	Anggota
53 Unzila Febrinita	Staff Bagian PPPS	Anggota
54 Yanuar Deny Pambudi	Staff Bagian PPPS	Anggota
55 Yuka Destralanda	Staff Bagian PPPS	Anggota

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal Januari 2022

